

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (falah), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Muamalah dalam hal jual beli ada istilah akad, baik itu skala kecil maupun besar. Berakad merupakan sesuatu yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun menurut *ulama' Syafi'iyah* artinya tidak sah jual beli jika tidak disertai akad.¹ landasan hukum yang menjadikan akad sebagai suatu rukun dalam jual beli adalah Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlan kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu”. (An-Nisa/3: 29)²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid*, (Semarang: Thoha Putra Semarang, tt), hlm. 128.

² Jajaran Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir A'-Qur'an, *AL-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.*” (QS. Al Maidah/4: 1)³

Berdasarkan landasan hukum dan rukun jual beli, akad merupakan tolak ukur sah atau tidak suatu jual beli dan membedakan jual beli konvensional dengan jual beli menurut syariat Islam. Selain itu akad menjadi penentu apakah itu masuk jual beli kontan, pesanan, pergadaian atau yang lainnya. Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-‘Aqd*. Secara bahasa kata *al-‘Aqd*, bentuk masdarinya adalah *‘Aqada* dan jamaknya adalah *al-‘Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian Hj. Rusdiyah, Zainal Muttaqin, dan Sa’adah terhadap persoalan sighat ijab kabul pada transaksi jual beli, ulama-ulama Banjar mengatakan bahwa sighat ijab kabul harus diucapkan pada transaksi jual beli karena persoalan *an taradhin* (kerelaan) terletak pada hati dan harus diwujudkan dalam bentuk shigat yang diwujudkan, hal ini sesuai dengan masyarakat Banjar yang merupakan penganut madzhab syafii yang dianut bahwa shigat ijab kabul wajib hukumnya diucapkan.⁴

³ *Ibid*, hlm. 143.

⁴ Hj. Rusdiyah, Zainal Muttaqin, dan Sa’adah, *Sighat Ijab Qabul Transaksi Jual Beli Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)*, Al-Banjari Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, (Banjarmasin: IAIN Antsari Banjarmasin, 2015), hlm. 204.

Hal ini berdasarkan aktifitas peneliti dalam transaksi jual beli bahwa tradisi masyarakat Banjar menjadi fenomena yang unik. Secara simbolik, tradisi dagang orang Banjar dapat dilihat dari sikap mereka ketika memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip, sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan dengan akad yang jelas. Fenomena unik ini dapat terlihat dalam akad jual beli dalam tradisi pasar terapung masyarakat Banjar yang tetap mempertahankan akad dalam jual beli walaupun di pasar terapung yang tempatnya adalah *jukung* atau perahu yang terkena ombak *kelotok* (perahu mesin).⁵

Hal ini tentu berbeda dengan berakad jual beli yang dilakukan oleh suku Madura yang berada di pulau Madura. Ketika peneliti berada di Bangkalan, Madura, orang Madura yang tidak mengucapkan *sighat* akad jual beli berasal dari adanya perbedaan bahasa antara pembeli dan penjual. Di mana pedagang dan pembeli dalam pengucapan akad menggunakan bahasa yang berbeda, misalnya pedagang adalah suku Madura yang memberikan penawaran seperti *jhuko'eh nēng* dan pembeli hanya memahami objek akad tanpa mengerti bahasa yang digunakan oleh pedagang karena pembeli bukan Suku Madura. Hal ini disebabkan sebagian pembeli di wilayah Bangkalan merupakan pendatang dari berbagai daerah yang tidak menguasai bahasa Madura, seperti Suku Jawa. “saya hanya memahami sedikit bahasa Madura seperti ‘berempa?’, ‘mellēyah’. Terkadang saya kesulitan bertransaksi dengan pedagang dalam hal komunikasi”. Ujar salah satu pembeli yang berasal dari Sidoarjo.

⁵ HM. Hanafiah, *Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar*, At Tahrir, 15(1), (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2015), hlm. 201.

Untuk suku Madura yang berada di Banjarmasin, tentunya banyak dari mereka melakukan praktik jual beli, baik di pasar, rumah, di jalan. Jenis pekerjaan mereka pun berbagai macam, seperti jual sayur, ikan, warung kelontong, rempah-rempah, sembako, penyedia makanan dan minuman cepat saji, perhiasan, dan lain-lain. Tentunya suku Madura yang mayoritas di Banjarmasin adalah beragama Islam maka juga melakukan akad jual beli menurut syariat Islam. Namun, menurut sudut pandang peneliti, belum ada penelitian mengenai cara berakad jual beli suku Madura di Banjarmasin. Apakah mereka mengikuti tradisi suku Banjar dan menjadikan *sighat* akad sebagai dasar sah atau tidak suatu jual beli atau tetap menggunakan adat suku Madura yang berada di pulau Madura dengan tidak mengucapkan *sighat* akad jual beli.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Berakad Dalam Jual Beli Oleh Suku Madura yang Berada Di Banjarmasin (Studi Kasus di Pasar Antasari Banjarmasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana berakad dalam jual beli oleh suku Madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin?
2. Bagaimana cara berakad Suku Madura yang berada di Banjarmasin ketika berada di Pulau Madura?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berakad dalam jual beli oleh suku Madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui cara berakad Suku Madura yang berada di Banjarmasin ketika berada di Pulau Madura.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka penulisan proposal ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bagi jurusan program hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan acuan akademika untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Ilmiah

Bagi penulis, Penelitian ini digunakan menjadi saran dalam pengembangan dan pengaktualisasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku kuliah serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Bagi akademisi, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber wawasan mengenai cara akad jual beli suku madura di pasar Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keluasan arti dalam memahami judul penelitian, “Berakad Dalam Jual Beli Oleh Suku Madura yang Berada Di Banjarmasin (Studi Kasus di Pasar Antasari Banjarmasin)”, maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu:

1. Akad

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qobul* yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki implikasi hukum tertentu atau merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariat dan akan menimbulkan implikasi tertentu.⁶

2. Jual beli

Jual beli atau *al-bai'u* adalah *muqabalatu syai'in bi syai'in* yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.⁷

3. Suku madura

Suku madura adalah suku bangsa yang berasal atau mendiami pulau madura.⁸

F. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid, 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

⁷ *Ibid*, hlm. 25.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Suku Madura*, (Ngawi: PT. Pustaka Digital Indonesia, 2022), diakses 7 Juni 2022, <https://kbbi.lektur.id/madura>.

Eka Merdeka Sudirman (2022) dengan judul penelitian, “Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Tentang Pengambilan Keuntungan dan Penetapan Harga)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli menurut Yusuf Qardhawi diperbolehkan, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya dan penetapan harga dalam jual beli menurut Yusuf Qardhawi mempunyai dua bentuk, yaitu boleh jika penetapan harga dilakukan secara adil dan haram jika penetapan harga yang dilakukan dari perbuatan zalim.⁹ Penelitian ini mengangkat masalah dari kehidupan manusia yang tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli. Penelitian ini diambil dari pendapat Yusuf Qardhawi tentang konsep transaksi jual beli. Persamaan penelitian ini adalah Kedua penelitian meneliti tentang jual beli. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Sudirman meneliti tentang konsep jual beli menurut Yusuf Qardhawi sedangkan penelitian ini meneliti tentang cara berakad jual beli suku madura yang berada di Banjarmasin.

Nuraziza Dya Arini dan Mohammad Karim (2021) dengan judul penelitian, “Keabsahan Akad Jual Beli Menggunakan Bahasa yang Berbeda Perspektif Hukum Islam di Bangkalan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas penggunaan bahasa dalam akad jual beli di wilayah Bangkalan dan perspektif hukum Islam terkait keabsahan akad jual beli menggunakan bahasa yang berbeda..¹⁰ Penelitian ini mengangkat masalah dari perbedaan pedagang yang kurang mampu untuk menguasai bahasa Indonesia, dan pendatang yang

⁹ Eka Merdeka Sudirman, *Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Tentang Pengambilan Keuntungan dan Penetapan Harga)*, (Parepare: Institusi Agama Islam Negeri Parepare, 2022), hlm. 6.

¹⁰ Nuraziza Dya Arini dan Mohammad Karim, *Keabsahan Akad Jual Beli Menggunakan Bahasa yang Berbeda Perspektif Hukum Islam di Bangkalan*, Qawwam: The Leader's Writing, 2(2), 110-117, (Madura: universitas Trunojoyo Madura, 2021), hlm. 110.

tidak dapat berbahasa Madura, sehingga terdapat penggunaan bahasa yang berbeda antara pedagang dan pembeli dalam transaksi akad jual beli di wilayah Bangkalan. Persamaan penelitian ini adalah Kedua penelitian meneliti tentang jual beli. Perbedaan penelitian ini adalah Penelitian Arini dan Karim menjadikan penggunaan bahasa yang berbeda menurut perspektif hukum Islam sebagai subyek penelitian. Sedangkan penelitian ini menjadikan cara berakad jual beli suku madura yang berada di Banjarmasin.

Muhammad Arsyadi (2018) dengan judul penelitian, “Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab Kabul Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin”. Hasil penelitian ini diketahui terdapat beberapa faktor yang menjadi landasan masyarakat Banjarmasin masih menggunakan pengulangan kata pada *shigat* akadnya, seperti karena didasari oleh itikad baik masyarakat Banjarmasin guna kejujuran, keterusterangan dan bentuk penghormatan terhadap orang lain.¹¹ Penelitian ini mengangkat masalah dari Budaya Pasar Terapung Banjarmasin untuk mengucapkan *shigat* yang sesuai dengan budaya akad jual beli di Banjarmasin dan apabila tidak mengucapkan *shigat* tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Persamaan penelitian ini adalah kedua penelitian dilakukan di Kota Banjarmasin. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Arsyadi melakukan penelitian tentang praktik ijab kabul dalam transaksi jual beli di Pasar Terapung Banjarmasin. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang cara berakad jual beli suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin.

¹¹ Muhammad Arsyadi, *Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab Kabul Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin*, Journal Diversi, 4(1), 1-27, (Ponogoro: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 1.

Mukhlis Abidin (2017) dengan judul penelitian, “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam *Game Online*”. Penelitian ini mengangkat masalah dari transaksi jual beli benda maya dalam *game online* yang tidak jelas hukum jual belinya menurut hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukumnya boleh dengan tujuan bermanfaat bagi si pembeli dan asalkan didasarkan kerelaan satu sama lain. Kedua, hukumnya makruh karena jual beli benda maya dalam *game online* bisa menimbulkan unsur keragu-raguan alangkah baiknya ditinggalkan. Ketiga, hukumnya haram karena benda yang dijual tidak terang bendanya dan sering sekali terjadi unsur tipuan dan banyak mudaratnya daripada manfaatnya.¹² Persamaan penelitian ini adalah kedua penelitian meneliti tentang jual beli dan dilakukan di Kota Banjarmasin. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian abidin meneliti tentang pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli benda maya dalam *game online*. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang cara berakad jual beli suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin.

Nasrullah (2016) dengan judul penelitian, “Jual Seadanya (Telaah Antropologis terhadap Implementasi Ajaran Islam dalam Akad Jual Beli pada Orang Banjar)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad antara penjual dan pembeli bukan sekedar manifestasi praktek beragama, tetapi menjadi ciri khas religius orang Banjar.¹³ Penelitian ini mengangkat masalah dari budaya transaksional orang Banjar saat berlangsungnya akad jual beli yang tidak hanya

¹² Mukhlis Abidin, *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2017), hlm. 10.

¹³ Nasrullah, *Jual Seadanya (Telaah Antropologis terhadap Implementasi Ajaran Islam dalam Akad Jual Beli pada Orang Banjar)*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2016), hlm. 1.

menggugurkan kewajiban dalam menjalankan ketentuan agama. Persamaan penelitian ini adalah kedua penelitian meneliti tentang jual beli. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Nasrullah meneliti tentang implementasi akad jual beli pada orang Banjar sedangkan penelitian ini meneliti tentang cara berakad jual beli suku madura yang berada di Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dan lebih jelasnya dalam penulisan skripsi ini maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan, yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu kajian pustaka yang berisi penelitian sebelumnya. Kajian teori mengenai pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, macam-macam dan bentuk-bentuk jual beli. Selain itu juga berisi mengenai penelitian yang terdahulu.

Bab III, yaitu metode penelitian yang membahas mengenai jenis, sifat, lokasi, informan, dan tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian dan analisis yang merupakan pembahasan inti dari skripsi.

Bab V, yaitu kesimpulan dan saran yang merupakan penutup.

Daftar Pustaka, berisi sumber pustaka dari berbagai macam literatur, baik berupa buku, jurnal, skripsi, ataupun bersumber dari internet, baik *website*, dan media sosial.